



P E N E T A P A N

Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

MEGI PAULANI SITOMPUL, Tempat Lahir Majalengka, Tanggal Lahir 2 Maret 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat RT 01 RW 01 Blok Kemis Desa Palabuan Kec. Sukahaji Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 23 Agustus 2024 di bawah register Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Mjl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Blok Kemis Desa Palabuan Kec. Sukahaji Kabupaten Majalengka.
- Bahwa pemohon menikah dengan Yuyun sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 86/05/IV/2011 pada hari Rabu 02 Maret 2011 di Cisompet Garut dan telah memiliki Kartu Keluarga nomor 3210082607110015 atas nama kepala keluarga Megi Paulani Sitompul ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu
 1. Alif Muhamad Alfarizi, lahir di Majalengka pada tanggal 20 Februari 2013 sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 3.914/Umum/2013 tanggal 16 April 2013;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alfatih Muhamad Dzikri Sitompul, lahir di Majalengka tanggal 11 Agustus 2022 ;

- Bahwa Pemohon berkehendak menambahkan nama anak dari nama Alif Muhamad Aflarizi menjadi Alif Muhamad Alfarizi Sitompul.
- Bahwa penambahan nama tersebut merupakan nama marga yang bertujuan agar diketahui silsilah keturunannya
- Bahwa kemudian Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dengan tujuan melakukan perubahan nama anak Pemohon pada akta lahirnya, namun Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka menyarankan agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu:
- Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak untuk memanggil pemohon ke muka Persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari nama Alif Muhamad Aflarizi menjadi Alif Muhamad Alfarizi Sitompul
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk menambah nama anak pemohon Alif Muhamad Aflarizi menjadi Alif Muhamad Alfarizi Sitompul pada pinggir kutipan akta kelahiran Nomor 3.914/Umum/2013 tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Demikian permohonan ini pemohon sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majalengka, pemohon ucapkan terima kasih.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No 3210080303860021 tanggal 07 April 2021 atas nama Megi Paulani Sitompul, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/05/III/2011 tertanggal 02 Maret 2011 tertulis atas nama Megi Paulani Sitompul dan Yuyun, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Piagam Kursus Calon Mempelai Nomor D/71/1999 dikeluarkan tanggal 02 Maret 2011 tertulis nama Megi Paulani Sitompul dan Yuyun, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210082607110015 dikeluarkan tanggal 06 Oktober 2022 tertulis nama Kepala Keluarga Megi Paulani Sitompul, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.914/Umum/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tertanggal 16 April 2013 tertulis nama Alif Muhammad Alfarizi, diberi tanda bukti P-5;

Bukti surat tersebut masing-masingnya telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Agung Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan keponakan Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena ada penambahan nama anak pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambah nama marga yang bertujuan agar diketahui silsilah keturunannya;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Alif Muhamad Aflarizi ditambah menjadi Alif Muhamad Alfarizi Sitompul;
 - Bahwa Pemohon dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama Alif Muhamad Aflarizi dan Alfatih Muhamad Dzikri Sitompul;
 - Bahwa dalam pengajuan permohonan ini tidak ada yang keberatan maupun permasalahan dari pihak istri keluarga istri maupun keluarga Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan penambahan nama tersebut merupakan nama marga yang bertujuan agar diketahui silsilah keturunannya dan karena orang Batak harus ada silsilahnya;
2. Saksi Edison Tampubolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon kenal dengan saksi dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena ada penambahan nama anak pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin menambah nama marga yang bertujuan agar diketahui silsilah keturunannya;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Alif Muhamad Aflarizi ditambah menjadi Alif Muhamad Alfarizi Sitompul;
 - Bahwa Pemohon dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama Alif Muhamad Aflarizi dan Alfatih Muhamad Dzikri Sitompul;
 - Bahwa dalam pengajuan permohonan ini tidak ada yang keberatan maupun permasalahan dari pihak istri keluarga istri maupun keluarga Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan penambahan nama tersebut merupakan nama marga yang bertujuan agar diketahui silsilah keturunannya dan karena orang Batak harus ada silsilahnya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Mjl



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberi izin kepada Pemohon Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama anak pemohon dari nama Alif Muhamad Aflarizi menjadi Alif Muhamad Alfarizi Sitompul;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Blok Kemis Desa Palabuan Kec. Sukahaji Kabupaten Majalengka.
- Bahwa pemohon menikah dengan Yuyun sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 86/05/IV/2011 pada hari Rabu 02 Maret 2011 di Cisompet Garut dan telah memiliki Kartu Keluarga nomor 3210082607110015 atas nama kepala keluarga Megi Paulani Sitompul ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu
 1. Alif Muhamad Alfarizi, lahir di Majalengka pada tanggal 20 Februari 2013 sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 3.914/Umum/2013 tanggal 16 April 2013;
 2. Alfatih Muhamad Dzikri Sitompul, lahir di Majalengka tanggal 11 Agustus 2022 ;
- Bahwa Pemohon berkehendak menambahkan nama anak dari nama Alif Muhamad Aflarizi menjadi Alif Muhamad Alfarizi Sitompul.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan penambahan nama anak Pemohon tersebut ialah untuk penambahan nama marga yang bertujuan agar diketahui silsilah keturunannya dan karena orang Batak harus ada silsilahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Blok Kemis Desa Palabuan Kec. Sukahaji Kabupaten Majalengka, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) (“UU 23/2006”) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) (“UU 24/2013”);

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk kedalam definisi peristiwa penting yang diatur di Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, yaitu “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU 23/2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa yang akan diubah Namanya adalah anak Pemohon dan oleh karena anak pemohon masih berusia 11 (sebelas) Tahun, maka Pemohon sebagai orang tua yang sah berhak mengajukan penggantian nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Alif Muhamad Aflarizi menjadi Alif Muhamad Alfarizi Sitompul yang pada pokoknya adalah penambahan nama marga “sitompul” pada nama anak Pemohon, yang mana berdasarkan keterangan Para Saksi, hal ini bertujuan agar diketahui silsilah keturunannya dan karena orang Batak harus ada silsilahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana Petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat sahnya perubahan nama anak pemohon, maka perubahan nama anak pemohon perlu dicatat pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Majelengka, dan oleh karenanya petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari nama Alif Muhamad Aflarizi menjadi Alif Muhamad Alfarizi Sitompul ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk menambah nama anak pemohon Alif Muhamad Aflarizi menjadi Alif Muhamad Alfarizi Sitompul pada kutipan akta kelahiran Nomor 3.914/Umum/2013 tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nono Supriatno, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Nono Supriatno, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)